

ABSTRAK

Muhammad Alpi Nurjani, 1223040088, 2026, Batasan Jarak Pada Salat Jamak Qashar Menurut Fatwa Dar Al-Ifta Mesir Dan Muhammadiyah.

Perkembangan transportasi modern memunculkan perbedaan pandangan mengenai batas minimal safar untuk pelaksanaan salat jamak dan qashar. Dar Al-Ifta Mesir menetapkan batas berdasarkan pendapat jumhur ulama, sedangkan Muhammadiyah mendasarkan pada *'urf* dan *masyaqqah*. Perbedaan tersebut menjadi dasar penelitian komparatif terhadap karakter ijtihad kedua lembaga fatwa.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pandangan fatwa Dar Al-Ifta Mesir mengenai batasan jarak minimal yang membolehkan pelaksanaan salat jamak dan qashar; (2) Untuk mengetahui pandangan fatwa Muhammadiyah mengenai batasan jarak minimal yang membolehkan pelaksanaan salat jamak dan qashar; (3) Untuk mengetahui analisis komparatif metodologi dan pertimbangan hukum pada fatwa Dar Al-Ifta Mesir dan fatwa Muhammadiyah terkait batasan jarak salat jamak dan qashar.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan Teori *Ta'lim al-Ahkam*, *Taghayyur al-Ahkam*, dan *Maqasid Syari'ah* sebagai landasan teoritis untuk menganalisis metodologi *istinbat* hukum Dar Al-Ifta Mesir dan Muhammadiyah serta membandingkan persamaan dan perbedaan pendekatan yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut.

Metodologi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif melalui studi komparatif. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa fatwa resmi Dar Al-Ifta Mesir, keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dar Al-Ifta Mesir menetapkan batas minimal safar sekitar 81 kilometer berdasarkan pendapat jumhur ulama sebagai bentuk kepastian hukum; (2) Muhammadiyah tidak menetapkan batas jarak secara baku, melainkan mendasarkan status safar pada *'urf*, *masyaqqah*, dan tujuan disyariatkannya rukhsah; serta (3) perbedaan keduanya terletak pada metode *istinbat* hukum, yaitu Dar Al-Ifta Mesir menggunakan pendekatan tekstual mazhab, sedangkan Muhammadiyah menggunakan pendekatan kontekstual yang berorientasi pada maqashid syariah. Meskipun demikian, keduanya sama-sama bertujuan memberikan kemudahan bagi musafir sesuai prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *salat jamak, salat qashar, safar, Dar Al-Ifta Mesir, Muhammadiyah, maqashid syariah.*